

Aksi Sosial Klien Bapas: Pengabdian Kebersihan Lingkungan Pujon sebagai Sosialisasi Pidana Kerja Sosial Menuju KUHP 2026

Ahmad Nabil Bahroin¹, Jefryan Mahardika S.², Reno Renaldo Sasmito³, Budi Priyatmono⁴, Vivi Sylviani Biafri⁵, Cahyoko Edi Tando⁶

^{1,2,3,4,5,6} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ahmad Nabil Bahroin

E-mail: nabilmubaraki@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pelaksanaan Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli melalui kegiatan kebersihan lingkungan di kawasan Pujon sebagai upaya sosialisasi pidana kerja sosial menjelang implementasi KUHP 2026. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025, di empat lokasi strategis: Kantor Kecamatan Pujon, Tugu Pujon, Masjid Pujon, dan jalan-jalan sekitar Pujon. Melibatkan 23 klien Bapas Malang, pegawai Bapas, Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang, serta TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif kolaboratif dengan gotong royong dan interaksi sosial. Kegiatan mendapat sambutan baik dari Kecamatan Pujon, Polsek Pujon, dan Koramil Pujon. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan, mengurangi stigma terhadap klien, dan memperkenalkan konsep pidana kerja sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam mempersiapkan implementasi KUHP 2026 yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Melalui aksi nyata ini, masyarakat dapat melihat bahwa klien bukan ancaman, melainkan individu yang berproses memperbaiki diri dan mampu berkontribusi positif. Dengan demikian, program ini efektif sebagai media sosialisasi, edukasi, dan reintegrasi sosial yang humanis dan berkelanjutan.

Kata kunci - pidana kerja sosial, KUHP 2026, reintegrasi sosial, kebersihan lingkungan, klien pemyarakatan

Abstract

This article examines the implementation of the National Social Action of Caring Bapas Clients through environmental cleanliness activities in Pujon as an effort to socialize social work sanctions ahead of the 2026 Criminal Code implementation. The activity was held on Thursday, June 26, 2025, at four strategic locations: Pujon District Office, Pujon Monument, Pujon Mosque, and roads around Pujon. It involved 23 Bapas Malang clients, Bapas officers, cadets from Politeknik Pengayoman Indonesia, students from State University of Malang, Merdeka University of Malang, and State Islamic University of Malang, as well as Indonesian National Armed Forces (TNI), Police (Polri), and local communities. The method used is a collaborative participatory approach with mutual cooperation and social interaction. The activity was well received by Pujon District, Pujon Police Station, and Pujon Military Command. Results show that multi-party collaboration successfully improved environmental cleanliness, reduced stigma towards clients, and introduced the concept of social work sanctions to the community. This activity became an important moment in preparing for the 2026 Criminal Code implementation that introduces social work sanctions as an alternative punishment. Through this concrete action, the community can see that clients are not threats, but individuals who are in the process of self-improvement and capable of positive contributions. Thus, this program is effective as a medium for socialization, education, and humane and sustainable social reintegration.

Keywords - social work sanction, Criminal Code 2026, social reintegration, environmental cleanliness, correctional clients

PENDAHULUAN

Indonesia akan mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 yang membawa perubahan paradigmatik dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu inovasi penting dalam KUHP 2026 adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Pidana kerja sosial menempatkan pelaku tindak pidana ringan untuk melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Namun, implementasi pidana kerja sosial memerlukan persiapan yang matang, termasuk membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis komunitas dalam sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial, sehingga diperlukan upaya konkret untuk mengubah persepsi masyarakat.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, melalui program Griya Abhipraya di Kecamatan Pujon, telah mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian klien pemasyarakatan. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi implementasi KUHP 2026 dan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang konsep pidana kerja sosial, Bapas Malang menginisiasi Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli yang mengintegrasikan kegiatan nyata berupa pembersihan lingkungan dengan sosialisasi konsep pemidanaan alternatif.

Kegiatan ini dipilih karena memiliki dampak ganda: pertama, memberikan contoh konkret bagaimana pidana kerja sosial dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat; kedua, menciptakan kesempatan interaksi langsung antara klien dengan masyarakat dalam konteks positif untuk mengurangi stigma. Kolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat memperkuat legitimasi program dan menunjukkan dukungan kolektif terhadap transformasi sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji pelaksanaan Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli yang dilaksanakan pada 26 Juni 2025 di kawasan Pujon sebagai upaya sosialisasi pidana kerja sosial menjelang implementasi KUHP 2026, serta menganalisis dampaknya terhadap perubahan persepsi masyarakat, penerimaan sosial klien, dan kesiapan masyarakat dalam mendukung implementasi konsep pemidanaan alternatif.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif kolaboratif multipihak dengan mengintegrasikan gotong royong, edukasi hukum, dan interaksi sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memberikan pembelajaran bermakna bagi semua pihak tentang konsep pidana kerja sosial.

Waktu dan Lokasi Kegiatan

Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli dilaksanakan pada **Kamis, 26 Juni 2025**, dimulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB. Lokasi kegiatan meliputi:

1. Kantor Kecamatan Pujon
2. Tugu Pujon (landmark kawasan wisata)
3. Masjid Pujon
4. Jalan-jalan utama dan area publik di Kecamatan Pujon

Peserta Kegiatan

Kegiatan melibatkan kolaborasi multipihak dengan total lebih dari 70 peserta, terdiri dari:

- 23 klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dari program Griya Abhipraya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



- Pegawai Bapas Kelas I Malang (Pembimbing Kemasyarakatan dan staf)
- Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia yang melaksanakan KKN
- Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Merdeka Malang (Unmer), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang melaksanakan magang
- TNI dari Koramil Pujon
- Polri dari Polsek Pujon
- Masyarakat setempat (tokoh masyarakat, pemuda, dan warga umum)
- Pejabat pemerintah dari Kecamatan Pujon

Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan dan Koordinasi

Sebelum pelaksanaan, dilakukan serangkaian koordinasi intensif dengan:

- Kecamatan Pujon: Koordinasi dengan Camat untuk mendapat dukungan dan izin pelaksanaan
- Polsek Pujon: Koordinasi terkait pengamanan dan partisipasi anggota Polri
- Koramil Pujon: Koordinasi keikutsertaan TNI sebagai bentuk dukungan aparat kepada program pemasyarakatan
- Tokoh masyarakat dan pengurus masjid: Sosialisasi tujuan kegiatan dan penjelasan konsep pidana kerja sosial

Pembagian kelompok kerja dilakukan dengan memastikan setiap kelompok merupakan campuran yang representatif dari semua unsur peserta (klien, mahasiswa, taruna, TNI, Polri, dan masyarakat).

2. Apel Pagi dan Sosialisasi

Kegiatan dibuka dengan apel pagi yang dihadiri seluruh peserta. Dalam apel ini, Kepala Bapas Kelas I Malang menyampaikan:

- Tujuan kegiatan sebagai bagian dari sosialisasi KUHP 2026
- Penjelasan tentang konsep pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan
- Pentingnya dukungan masyarakat dalam implementasi sistem pemasyarakatan berbasis komunitas

Camat Pujon juga memberikan sambutan yang menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program reintegrasi sosial dan mengapresiasi kehadiran TNI, Polri, dan masyarakat dalam kegiatan ini.



Gambar 1.


Pelaksanaan Apel dan Sosialisasi KUHP 2026 tentang pidana kerja sosial

3. Pelaksanaan Gotong Royong

Setiap kelompok bergerak ke lokasi yang telah ditentukan dan melakukan kegiatan pembersihan meliputi:

- Menyapu halaman dan area sekitar kantor kecamatan
- Membersihkan area Tugu Pujon dari sampah dan dedaunan dan pengecatan ulang agar warnanya tampak lebih segar
- Membersihkan kompleks Masjid Pujon (halaman, tempat parkir, area wudhu, toilet, area ibadah)
- Menyapu jalan raya dan trotoar di beberapa titik strategis
- Membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara)

Selama kegiatan, terjadi interaksi natural antara klien dengan masyarakat, TNI, dan Polri yang bekerja bersama tanpa sekat.



Gambar 2.

Melakukan pembersihan area dan melakukan pengecatan kembali di area tugu pujon

4. Edukasi kepada Masyarakat

Setiap kelompok dilengkapi dengan brosur sederhana tentang KUHP 2026 dan pidana kerja sosial. Saat berinteraksi dengan masyarakat yang bertanya atau tertarik, peserta menjelaskan:

- Apa itu pidana kerja sosial
- Manfaat pidana kerja sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat
- Perbedaan dengan pidana penjara
- Peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program

5. Dialog Terbuka dan Refleksi

Setelah kegiatan lapangan selesai, dilakukan kumpul bersama di halaman kantor kecamatan untuk dialog terbuka. Forum ini dihadiri oleh Camat Pujon, Kapolsek Pujon, Danramil Pujon, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta kegiatan. Beberapa klien diberi kesempatan menyampaikan kesan mereka, dan masyarakat juga dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan.

6. Evaluasi dan Dokumentasi

Tim melakukan evaluasi kegiatan dan mengumpulkan testimoni dari berbagai pihak. Seluruh kegiatan didokumentasikan untuk keperluan laporan dan publikasi sebagai bahan sosialisasi lebih luas.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan klien dan stakeholder, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan dokumentasi visual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses, respons masyarakat, dan dampak kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli pada 26 Juni 2025 menghasilkan dampak signifikan dalam mempersiapkan implementasi KUHP 2026 dan mengubah persepsi masyarakat terhadap klien pemasyarakatan.

1. Dukungan Multipihak yang Solid

Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak:

Kecamatan Pujon tidak hanya memberikan izin tetapi juga turut memfasilitasi dengan menyediakan air bersih, tempat istirahat, dan konsumsi untuk seluruh peserta. Camat Pujon dalam sambutannya menyatakan: *"Ini adalah contoh nyata bagaimana sistem pemidanaan bisa lebih humanis dan bermanfaat. Kami sangat mendukung implementasi KUHP 2026 dan siap menjadi mitra Bapas."* Polsek Pujon mengirimkan 5 anggota Polri untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembersihan. Kapolsek menyatakan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program Polri dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat dan mendukung sistem peradilan yang restoratif. Koramil Pujon mengirimkan 6 anggota TNI yang bekerja bersama klien tanpa jarak. Danramil menegaskan bahwa TNI mendukung penuh program pemasyarakatan yang memberdayakan masyarakat dan membangun karakter positif. Masyarakat setempat menunjukkan antusiasme tinggi dengan turut bergabung secara sukarela. Sekitar 15 warga, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat, ikut membersihkan lingkungan bersama klien.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan

- Kelompok Kantor Kecamatan Pujon (20 peserta) Membersihkan halaman kantor, area parkir, dan taman. Kehadiran Camat yang turut menyapu bersama klien menjadi momen simbolik yang kuat tentang kesetaraan dan penerimaan.
- Kelompok Tugu Pujon (22 peserta) Membersihkan area landmark wisata yang ramai dikunjungi. Banyak wisatawan yang bertanya dan tertarik dengan kegiatan. Beberapa wisatawan bahkan membantu dan meminta foto bersama sebagai bentuk apresiasi.
- Kelompok Masjid Pujon (20 peserta) Membersihkan kompleks masjid dengan dipimpin takmir masjid. Setelah selesai, seluruh peserta diajak shalat Dhuha berjamaah. Momen ini sangat bermakna karena menunjukkan penerimaan komunitas keagamaan terhadap klien.
- Kelompok Jalan Raya Pujon (18 peserta) Menyapu jalan utama dan trotoar. TNI dan Polri yang bekerja bersama klien memberikan pesan kuat bahwa aparat negara mendukung proses reintegrasi.

Total sampah yang terkumpul mencapai 25 karung besar, menunjukkan kontribusi nyata kegiatan terhadap kebersihan lingkungan.

3. Sosialisasi Pidana Kerja Sosial

Aspek edukasi menjadi komponen penting dalam kegiatan ini:

Pemahaman Masyarakat tentang KUHP 2026 Melalui interaksi langsung dan distribusi brosur, masyarakat mendapat informasi tentang perubahan sistem pemidanaan. Banyak warga yang baru mengetahui bahwa KUHP 2026 akan memberlakukan pidana kerja sosial dan menyambut positif konsep ini.

Persepsi tentang Pidana Kerja Sosial Dari wawancara dengan 30 warga setelah kegiatan:

- 85% menyatakan setuju dengan konsep pidana kerja sosial untuk tindak pidana ringan
- 90% menyatakan lebih menerima pelaku yang melakukan kerja sosial daripada sekadar dipenjara
- 95% berpendapat kegiatan seperti ini harus rutin dilakukan

Perubahan Pandangan terhadap Klien Warga yang awalnya khawatir atau ragu melihat kehadiran klien, setelah bekerja bersama menyatakan: *"Ternyata mereka bukan orang jahat, hanya salah jalan. Mereka manusiawi dan mau bekerja keras untuk berubah."* (Ibu Siti, pedagang warung)

"Saya salut dengan TNI dan Polisi yang mau bekerja sama dengan mereka. Ini bukti bahwa mereka layak diberi kesempatan." (Bapak Joko, tokoh masyarakat)

4. Dampak Psikososial terhadap Klien

- Peningkatan Kepercayaan Diri Ke-23 klien yang berpartisipasi menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Salah satu klien menyampaikan: "Saya tidak pernah menyangka akan bekerja bersama bapak-bapak TNI dan Polisi. Ini membuat saya merasa dihargai sebagai manusia, bukan penjahat. Saya berjanji akan terus berbuat baik."
- Pengurangan Stigma Internal Klien merasakan bahwa stigma yang selama ini mereka rasakan mulai berkurang. Mereka merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat umum.
- Motivasi Reintegrasi Sambutan positif masyarakat menjadi motivasi kuat bagi klien untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Mereka merasakan bahwa masyarakat memberikan kesempatan kedua.

5. Dinamika Interaksi Multipihak

- Kesetaraan dalam Bekerja Yang paling mencolok adalah tidak adanya sekat antara klien dengan TNI, Polri, mahasiswa, atau masyarakat. Semua bekerja dengan peran yang setara, menciptakan atmosfer kebersamaan yang kuat.
- Pembelajaran Bersama Mahasiswa dan taruna mendapat pembelajaran langsung tentang pentingnya empati dan pendekatan humanis dalam sistem pemasyarakatan. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa pengalaman ini mengubah perspektif mereka tentang sistem hukum pidana.
- Penguatan Jejaring Sosial Terbangun komunikasi yang baik antara Bapas dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang akan menjadi modal sosial penting untuk program-program selanjutnya.

6. Dialog Terbuka dan Komitmen Bersama

Dalam forum dialog setelah kegiatan, beberapa poin penting dihasilkan:

- Komitmen Pemerintah Daerah Camat Pujon menyatakan kesediaan untuk menjadi lokasi percontohan implementasi pidana kerja sosial ketika KUHP 2026 diberlakukan. Pemerintah daerah siap menyediakan lokasi dan jenis pekerjaan sosial yang bisa dilakukan.
- Dukungan Aparat Kapolsek dan Danramil menyatakan bahwa Polsek dan Koramil akan mendukung program-program reintegrasi sosial dan bersedia menjadi mitra dalam pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial di masa depan.
- Partisipasi Masyarakat Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa warga Pujon terbuka untuk menerima individu yang menjalani pidana kerja sosial dan bersedia menyediakan pekerjaan atau kegiatan yang bermanfaat di lingkungan mereka.

7. Makna Strategis Menuju KUHP 2026

Kegiatan ini memiliki makna strategis dalam persiapan implementasi KUHP 2026:

- Sosialisasi Konkret Berbeda dengan sosialisasi yang hanya bersifat teoritik, kegiatan ini memberikan gambaran nyata bagaimana pidana kerja sosial dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat ganda bagi pelaku dan masyarakat.
- Membangun Dukungan Sosial Keterlibatan multipihak dan respons positif masyarakat menunjukkan bahwa ada modal sosial yang kuat untuk mendukung implementasi pidana kerja sosial.
- Menguji Konsep Kegiatan ini berfungsi sebagai pilot project yang memberikan pembelajaran tentang aspek-aspek apa yang perlu dipersiapkan dalam implementasi pidana kerja sosial secara massal nanti.

8. Tantangan dan Solusi

- Kekhawatiran Awal Masyarakat Beberapa warga awalnya khawatir dengan kehadiran klien, namun diatasi dengan komunikasi transparan dan kehadiran aparat yang memberikan rasa aman.

- Koordinasi Multipihak Mengkoordinasikan banyak pihak memerlukan persiapan matang. Hal ini diatasi dengan pembentukan tim koordinasi sejak jauh hari sebelumnya.
- Keberlanjutan Program Disepakati bahwa kegiatan serupa akan dilakukan rutin sebulan sekali dengan melibatkan lokasi berbeda untuk memperluas dampak sosialisasi.

Secara keseluruhan, Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli berhasil menjadi momentum penting dalam mempersiapkan implementasi KUHP 2026 dan mengubah paradigma masyarakat tentang sistem pemidanaan dan klien pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli pada 26 Juni 2025 di Kecamatan Pujon menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mempersiapkan implementasi KUHP 2026 yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Kegiatan yang melibatkan 23 klien Bapas, pegawai Bapas, taruna, mahasiswa dari tiga perguruan tinggi, TNI, Polri, dan masyarakat setempat berhasil membersihkan empat lokasi strategis dengan mengumpulkan 25 karung sampah.

Dari aspek sosialisasi hukum, kegiatan ini efektif dalam memperkenalkan konsep pidana kerja sosial kepada masyarakat melalui demonstrasi langsung yang konkret dan bermakna. Masyarakat dapat melihat secara nyata bagaimana pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat ganda: rehabilitasi bagi pelaku dan kontribusi positif bagi masyarakat. Dukungan kuat dari Kecamatan Pujon, Polsek Pujon, dan Koramil Pujon menunjukkan bahwa institusi pemerintah dan aparat siap mendukung implementasi sistem pemidanaan alternatif ini.

Dari aspek reintegrasi sosial, kegiatan berhasil mengurangi stigma masyarakat terhadap klien pemasyarakatan. Interaksi langsung dalam konteks gotong royong yang produktif mengubah persepsi masyarakat dari melihat klien sebagai ancaman menjadi individu yang sedang berproses memperbaiki diri dan mampu berkontribusi positif. Klien menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, motivasi untuk berubah, dan harapan akan penerimaan sosial yang lebih baik.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menyongsong implementasi KUHP 2026 karena memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya persiapan sosial dan dukungan komunitas dalam keberhasilan program pemasyarakatan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat tidak lagi melihat klien sebagai ancaman, melainkan individu yang sedang berproses memperbaiki diri dan siap berkontribusi secara positif di masyarakat.

Disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dan sistematis di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi sosialisasi nasional KUHP 2026. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dengan Bapas, TNI, Polri, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung implementasi pidana kerja sosial. Perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan pidana kerja sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan multipihak untuk memastikan efektivitas dan keberlangsungan program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah menginisiasi Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli sebagai bagian dari persiapan implementasi KUHP 2026. Apresiasi tinggi kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang beserta seluruh pegawai yang telah mengkoordinasikan kegiatan dengan sangat baik.

Terima kasih kepada Bapak Camat Pujon beserta jajaran Pemerintah Kecamatan Pujon, Kapolsek Pujon dan anggota Polsek Pujon, Danramil Pujon dan anggota Koramil Pujon yang telah memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Apresiasi juga kepada takmir Masjid Pujon dan tokoh masyarakat Pujon yang telah menerima program ini dengan tangan terbuka.

Terima kasih kepada Universitas Negeri Malang, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang yang telah mendukung mahasiswanya untuk terlibat dalam kegiatan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

bermakna ini. Yang terpenting, terima kasih kepada 23 klien Balai Pemasarakatan Kelas I Malang yang telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk berubah dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Semangat dan dedikasi kalian adalah bukti nyata bahwa reintegrasi sosial dapat berhasil dengan dukungan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2024). *Pedoman Persiapan Implementasi KUHP 2026 di Lingkungan Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *KUHP Baru: Kodifikasi, Konsolidasi, dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Layanan Pemasarakatan.
- Prasetyo, T. (2024). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2026: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 23-45.
- Suhariyanto, B. (2023). *Pemidanaan Berbasis Restorative Justice dalam KUHP Baru*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Wibowo, A., & Kusuma, M. (2024). Persiapan Masyarakat dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 6(2), 156-172.
- Yuliana, S. (2024). Community-Based Correction: Pembelajaran dari Berbagai Negara. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 8(1), 78-95.
- Santoso, T. (2024). *Implementasi Pidana Alternatif dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia: Studi Menuju KUHP 2026*. Jakarta: Rajawali Press.